



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR: 11/M/HKM.07.01/XII/2024

NOMOR: 13 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (16-12-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. YANDRI SUSANTO** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136/P/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam hal ini bertindak

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengawalan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- c. penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Kejaksaan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Telepon : (021) 72888056

e-mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



PASAL 9

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 04/M/HKM.07.01/III/2024 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tanggal 06-03-2024 dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PASAL 9
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 04/M/HKM.07.01/III/2024 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tanggal 06-03-2024 dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN